

**LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN
WALI NAGARI LUNANG
TIGA
PERIODE TAHUN
2012 – 2018**



**PEMERINTAH KABUPATEN
PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG TIGA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas kuasanya telah menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam semesta ini, serta atas Rahmat dan Karunia-Nya pula sehingga kami dapat menyusun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan periode tahun 2012 - 2018

Laporan ini kami susun dengan maksud sebagai Laporan Wali Nagari kepada BAMUS dan Masyarakat di bidang Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan maupun dibidang Kemasyarakatan yang diselenggarakan selama periode mulai Januari 2012 Sampai dengan Januari 2018. Disamping itu, Laporan Pertanggungjawaban ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkan Informasi serta sebagai sarana evaluasi di masa Jabatan Wali Nagari untuk Pelaksanaan Tugas Wali Nagari yang akan mendatang.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen warga masyarakat yang ada di Nagari Lunang Tiga, begitupun Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Wali Nagari Lunang Tiga ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa Peran serta dari semua pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Wali Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ini dapat kami selesaikan Tepat pada Waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari – hari selanjutnya. Amin

Lunang Tiga, 05 Januari 2018

WALI NAGARI LUNANG TIGA



JUMARI



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN LUNANG

NAGARI LUNANG TIGA

Jl. Lintas Lunang Tiga Email. *Lunangtiga2016@gmail.com*
Marga Mulya 25674

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR MASA JABATAN WALI NAGARI LUNANG TIGA
PERIODE TAHUN 2012 – 2018**

**BABI
PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diganti dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang berusaha melaksanakan Pemerintahan Nagari dengan semangat Otonomi Nagari dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Lunang Tiga serta.

Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Wali Nagari ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Wali Nagari adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014

- tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Jueangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
 16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934)
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir selatan Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2013 - 2018.

B. GAMBARAN UMUM NAGARI

1. Kondisi Geografis

Keseharian masyarakat Nagari Lunang Tiga adalah mayoritas bercocok tanam, petani, buruh tani, buruh pabrik, pekerja serabutan, berternak, perikanan, buruh bangunan dan berdagang dan lain-lainnya. Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan Perkebunan dengan menggunakan cara yang sederhana serta konvensional dan hasil panen belum seutuhnya menemukan kesejahteraan yang sebanding dengan kondisi kehidupan sosial saat ini.

Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki jarak geografis dengan laut Jawa $\pm$ 37 Km. Sedangkan menuju pinggiran hutan yang terletak di ujung paling selatan Nagari tepatnya di selatan Kampung Ujung Jaya $\pm$ 1 KM. Warga Nagari Lunang Tiga jika ingin memenuhi kebutuhan sehari - hari membutuhkan waktu $\pm$

30 Menit berkendara sepeda motor atau berjarak ± 12 Km untuk berbelanja di Pasar Lunang yang berada di pusat Pemerintahan Kecamatan. Walaupun Nagari Lunang Tiga merupakan salah satu Nagari yang terletak dipaling ujung selatan dari pusat Pemerintahan Kabupaten namun yang berbatasan dengan Kabupaten Muko - Muko dengan jarak ± 56 Km sekaligus lebih dekat ke pusat Pemerintahan Kabupaten tetangga yang berjarak ± 56 Km. Kantor Polisi Sektor Lunang dan Kantor Rayon Militer yang terletak di pusat Pemerintahan Kecamatan yang berjarak ± 25 Km dari pusat Pemerintahan Nagari Lunang Tiga.

2. Gambaran Umum Demografis

a. Luas

Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dengan titik koordinat $2^{\circ}17'18.9''S$ dan $101^{\circ}05'08.5''E$ yang kondisi Nagarinya sebagian besar kontur tanahnya adalah dataran rendah dengan luas wilayah ± 9 Km persegi yang terdiri dari

1. Tanah pekarangan atau perumahan $\pm 361,3$ Ha (40,6 %)
2. Tanah Perkebunan atau Lahan $\pm$
3. Tanah Fasilitas pemerintah Nagari ± 22 Ha (6,5 %).

b. Data Penduduk Tahun

Data kependudukan Nagari Lunang Tiga berdasarkan profil Nagari dan kelurahan tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk : 2.267 Jiwa
 - Laki-laki : 1.156 Jiwa
 - Perempuan : 1.111 Jiwa
2. Jumlah KK : 697 Jiwa

c. Orbitasi Wilayah

Adapun batas-batas wilayahnya yaitu :

1. Sebelah Utara berbatas dengan nagari lunang dua
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Batang sindang
3. Sebelah Timur Berbatas dengan primer 2
4. Sebelah Barat berbatas dengan primer 4

Nagari Lunang Tiga merupakan salah satu Nagari yang terletak dipaling ujung selatan Kecamatan Lunang sekaligus dari Kabupaten Pesisir Selatan, kira membutuhkan waktu ± 30 Menit dari kantor Kecamatan Lunang.

3. Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Nagari

Kegiatan perekonomian Nagari selama ini masih didominasi oleh sector perkebunan mengingat wilayah Nagari Lunang Tiga 100 % adalah perkebunan yang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat setempat. Namun dari pesatnya perkebunan Nagari belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang. Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga tidak sebanding dengan penghasilan yang dapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnya barang - barang kebutuhan sembako.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan perekonomian Nagari masih didominasi oleh sector perkebunan, selain mengolah perkebunan masyarakat ada juga yang menjalankan peternakan ; lele, ayam, kambing, sapi, walaupun masih sebatas bijian ekor dalam peternakan tersebut. Dalam data Profil Nagari Tahun 2017 disebutkan bahwa ;

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi sumber daya alam : Potensi sedang
- Potensi sumber daya manusia : Potensi sedang
- Potensi kelembagaan : Baik
- Potensi sarana dan prasarana : Sedang

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

A. Visi dan Misi

1. Visi

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANDIRI DAN BERKARAKTER “

2. Misi

a. Bidang Pemerintahan

1. Mengfungsikan administrasi meliputi buku - buku administrasi Nagari, pertanahan, pajak bumi dan bangunan
2. Memberdayakan lembaga - lembaga Nagari yang meliputi : BAMUS, LPMN, RT, dan PKK
3. Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat

4. Mengoptimalkan pelayanan terhadap masyarakat

b. Bidang Pembangunan dan Ekonomi

1. Mewujudkan pembangunan prasarana Nagari meliputi ; Sarana transportasi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Nagari
2. Mewujudkan prasarana pendidikan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan
3. Mewujudkan prasarana peribadatan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

c. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

1. Menciptakan kerukunan antar umat beragama
2. Meningkatkan kesadaran berpolitik melalui pembinaan politik terhadap masyarakat
3. Mewujudkan hubungan antar Nagari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

B. Strategi dan Arah Kebijakan Nagari

Program ADD (Alokasi Dana Nagari) yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2012 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan ataupun mendukung program kerja pemerintah kabupaten. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi Nagari. Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari terlebih dahulu, yang akan menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Nagari dari dana APBNagari maupun pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah provinsi dari APBD Propinsi dan Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil Musrenbang dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Rencana Pembangunan Tahunan Nagari

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBNagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Lunang Tiga periode tahun 2012 sampai dengan 2018 diarahkan kepada pembangunan infrastruktur diantaranya adalah ; pemadatan jalan baru, Jalan Usaha Tani, dan sarana prasarana pendidikan. Karena infrastruktur yang memadai merupakan salah satu unsure utama penyangga memajukan perekonomian warga masyarakat Nagari Lunang Tiga khususnya dan masyarakat sekitar Kecamatan Lunang pada umumnya.

2. Rencana Kerja Tahunan Nagari

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBNagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan dari Pemerintah Kecamatan Lunang untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, dana ADD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek yaitu ; perawatan jalan-jalan kampung, perawatan kantor wali Nagari, bantuan pendidikan meliputi pendidikan formal yaitu ; TK, PAUD, MDA.

3. Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggraan Pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian keuangan Nagari merupakan bagian dari proses Musrenbangdes. Kebijakan Pemerintah Nagari Lunang Tiga dilakukan dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada dengan Pendapatan Asli Nagari (PAD). Jumlah PAD Nagari Lunang Tiga tiap tahunnya dalam kisaran rata-rata Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) guna menutup anggaran operasional kegiatan penyelenggara Pemerintahan Nagari masih banyak kekurangan dan mesih mengandalkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Untuk itu harapan dari Pemerintah Nagari Lunang Tiga mengharapkan dana - dana bantuan dari Pemerintah Kabupaten terus diperbesar guna menyelesaikan beberapa kegiatan pembangunan - pembangunan fisik maupun non fisik.

4. Pengelolaan Belanja Nagari

Belanja Nagari Lunang Tiga terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari (PAD) dan Alokasi Dana Nagari (ADD), yang sumber dananya dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, PNPM, APBD Propinsi. Kemudian dana - dana tersebut dipergunakan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung, selama periode tahun 2012 sampai dengan 2017 komposisinya adalah sebagai berikut ;

a. Pendapatan

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Rp277.604.012	Rp267.092.416	Rp502.581.430	Rp661.586.000	Rp582.509.576	Rp731.723.320

b. Pengeluaran

1. Belanja Langsung

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Rp116.565.012	Rp 95.053.416	Rp277.684.760	Rp362.077.000	Rp273.910.000	Rp365.613.000

2. Belanja Tidak Langsung

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
Rp161.039.000	Rp172.039.084	Rp224.896.670	Rp299.509.000	Rp308.599.576	Rp361.798.600

3. Pembiayaan

Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017
-	-	Rp8.912.000	Rp2.454.000	Rp3.837.000	Rp4.311.720

5. Pengelolaan Pembiayaan

Semua sumber pembiayaan di Pemerintahan Nagari Lunang Tigadidanai sepenuhnya dengan dana sebagai berikut ;

- Pendapatan Asli Nagari (PAD)
- Alokasi Dana Nagari (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
- Bantuan PNPM Mandiri
- Bantuan lain yang tidak mengikat dan sah menurut Undang - undang
- Swadaya masyarakat dan Gotong - royong

Pengelolaan pembiayaan Belanja Nagari dituangkan dalam APBNagari yang disusun secara bersama - sama lembaga - lembaga Nagari yang terdiri dari unsure Pemerintah Nagari, BAMUS, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, Tokoh Perempuan serta unsur lainnya yang telah mendapatkan persetujuan peserta Musrenbang yang ditetapkan dalam berita acara Musrenbang.

Pembiayaan semua Pelaksanaan pembangunan dikelola oleh Bendahara Nagari dan Tim Teknis yaitu ;

- TPK
- PTPKN

Kebijakan umum anggaran, baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Nagari Lunang Tiga yang tertuang dalam APBNagari yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari serta memperhatikan hasil Musrenbnag dan skala prioritas.

Kegiatan - kegiatan ini dilakukan dengan melihat indek anggaran kegiatan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Pemerintah. Mengingat dana yang ada di Alokasi Dana Nagari (ADD) merupakan dana stimulant yang harus didukung dengan Pendapatan Asli Nagari (PAD) serta partisipasi masyarakat sepenuhnya. Karena prinsip pembangunan Nagari adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata - mata untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Lunang Tiga. Program - program pembangunan Nagari dilakukan dengan memperhatikan serta menampung usulan - usulan musyawarah dari tingkat RT dan segenap aspirasi segenap lapisan warga masyarakat Nagari Lunang Tiga.

C. Prioritas Nagari

Pelaksanaan pembangunan dalam Nagari selama periode tahun 2012 sampai 2018 cukup banyak yang dilaksanakan bersumber dari dana Pemerintah yaitu ADD, PNPM-MP, dan Dana Desa prioritas Nagari selalu dimusyawarahkan dalam Musrenbang disetiap tahun dan mengacu pada RPJMNag. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas, setelah pembangunan fisik umum, jalan Nagari, drainase dan lain sebagainya.

BAB III

KEWENANGAN NAGARI

A. Urusan Hak Asal Usul Nagari

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintah Nagari, dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan Nagari, serta pembinaan masyarakat Nagari selain memiliki sumber Pendapatan Asli Nagari (PAD) sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Nagari juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Umum yang diterima oleh Daerah.

1. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Nagari dilakukan dengan usulan - usulan hasil musyawarah dari tingkat RT dan ditampung pada kegiatan kampung yang kemudian dibawa dalam Musrenbang.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan suatu pembangunan di Nagari tidak lepas dari peran serta masyarakat, namun jika hanya mengandalkan dukungan swadaya juga belum mampu berhasil maksimal. Di Nagari Lunang Tiga tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai 60 %, baik pembangunan yang bersumber dari APBNagari, ADD, PNPM-MPD, APBD Kabupaten, APBD Proipinsi dan didukung partisipasi serta gotong - royong masyarakat Nagari baik berupa materiil maupun non materiil, baik berupa jasa maupun barang.

3. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Aparatur Pemerintah Nagari, BAMUS, LPMN, PKK berjalan dengan baik dan sudah sesuai Undang - undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan bupati, peraturan daerah.

4. Data Perangkat Nagari

Nagari Lunang Tiga dibagi menjadi 3 wilayah Kampung yang terdiri dari 15 RT, berikut data Perangkat Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan ;

- a. Wali Nagari : JUMARI
- b. Sekretaris Nagari : M. KHOLIL RIDWAN
- c. Kep. Kampung Marga Mulya : WIDODO
- d. Kep. Kampung Tanjung Mulya : SUWITO
- e. Kep. Kampung Ujung Jaya : EDI SUTRISNO
- f. Kasi Pemerintahan : LISTIOWATI
- g. Kaur Perencanaan & Keuangan : AHMAD KUSMUDIN
- h. Kasi Kesra : ERNI AFRIKA
- i. Kaur Tata Usaha Umum : HENI PURWANINGSIH
- j. Bendahara Nagari : SUNAR ENDAH

5. Data Lembaga Nagari

a. BAMUS Nagari LUNANG TIGA

- Ketua : PARDI
- Wakil Ketua : SUKRON MA’MUN
- Sekretaris : M. SYAIFUDIN
- Anggota : ALI AZWAR
- Anggota : SRI MURYANI

b. LPMN Nagari LUNANG TIGA

- Ketua : SUBIYAKTO
- Wakil Ketua : DARMAN
- Sekretaris : SUMARTI
- Bendahara : SUPRAPTI

6. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang telah dituangkan dalam APBNagari bisa sesuai rencana walaupun adakala defisit anggaran, semua itu dikarenakan pendapatan lebih kecil dari belanja baik langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya terjadi di PAD Nagari dan untuk ADD tepat dan tidak ada masalah, semua pelaksanaan kegiatan di Nagari Lunang Tiga lebih difokuskan pada skala prioritas yang dianggap urgent dan darurat. Jenis pekerjaan yang pelaksanaannya menggunakan dana yang besar diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

7. Proses Perencanaan Pembangunan

Dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Lunang Tiga, sistim gotong - royong masih berjalan dan akan terus dipertahankan dan dilestarikan, karena gotong - royong masih menjadi sarana kerjasama antar warga dalam menjalin kerukunan serta kebersamaan dalam pelaksanaan pembangunan. Proses perencanaan pembangunan Nagari dilakukan bertahap dari musyawarah di tingkat RT dalam menentukan lokasi rencana pembangunan lalu hasil musyawarah tersebut dilaporkan ke tingkat Nagari dan kemudian dalam Musrenbang dimasukan dalam agenda pembangunan dan didata menjadi Rencana Kerja Tahunan Nagari. Selanjutnya dimasukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan usulan dari masyarakat dan diprioritaskan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kemampuan Nagari.

8. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyaratkat Nagari Lunang Tiga, diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat melalui pembangunan skala Nagari. Sumber utama dalam pelaksanaan pembangunan di Nagari Lunang Tiga masih mengandalkan Alokasi Dana Nagari (ADD), PNPM-MP, dan DANA DESA menghasilkan kegiatan yang bermanfaat antara lain sebagai berikut ;

- Pemerintahan Nagari lebih optimal dalam melayani warga masyarakat
- Lembaga-lembaga kemasyarakatan di Nagari dapat meningkatkan kemampuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana Nagari
- Partispasi swadana masyarakat dan gotong - royong tenaga lebih optimal

Berikut ini data sarana dan prasarana yang ada di Nagari Lunang Tiga adalah sebagai berikut ;

No	Nama	Jumlah
1	Kantor Nagari	1 Unit
2	Pustu	1 Unit
3	Poskesri	1 Unit
4	Pasar Nagari	1 Unit
5	SMP	1 Unit
6	MIS	1 Unit
7	SD Negeri	1 Unit
8	TK/PAUD	2 Unit
9	TPA/TPQ	4 Unit
10	Masjid	2 Unit

11	Mushola	14 Unit
12	Majlis Ta'lim	5 Unit

9. Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pasti ada kendala baik kendala teknis maupun non teknis, guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar dapat dukungan sekaligus pasrtisipasi dari masyarakat kemudian diharapkan seluruh warga masyarakat merasa ikut memiliki terhadap pekerjaan tersebut dan nantinya kegiatan dapat berjalan sesuai rencana.

B. Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

1. Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri darin urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Lunang Tiga yang berjarak 165 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu 6 Jam ke Ibukota Kabupaten yang relatif Jauh dan menjadi kendala dalam pelaporan - pelaporan data tidak bisa tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui RPJMNag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJMNag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupatean Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat, sedangkan kegiatan yang berskala kecil pelaksanaannya dilakukan oleh Nagari sendiri.

2. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pelaksanaan program Nagari tidak lepas dari peran serta segenap partisipasi dukungan baik berupa jasa maupun tenaga dalam mensukseskan pembangunan Nagari, dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik maupun non fisik sudah dirasakan berhasil walaupun ada kekurangan disana - sini.

3. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah kabupaten maupun propinsi, segenap jajaran Pemerintahan Nagari beserta lembaga - lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis.

Berikut kami sampaikan data - data pembangunan Nagari Lunang Tiga periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut ;

No	Jenis Pembangunan	Sumber Dana	Tahun
1	Betonisasi jalan dukuh puro	APBD II	2010
2	Betonisasi jalan dukuh sendang delik	APBD II	2011
3	Pembangunan jembatan penghubung Nagari Lunang Tigake Nagari Kebonbatur	APBD II	2012
4	Pembangunan jembatan penghubung Nagari Lunang Tigake Nagari Kebonbatur	APBD II	2012
5	Pembuatan sumur artetis	APBD I	2012
6	Pembuatan sumur artetis	APBD I	2011
7	Betonisasi jalan dan talud jalan penghubung dukuh sendang delik ke dukuh puro	APBD I	2012
8	Betonisasi jalan penghubung dukuh karangasem ke dukuh dukoh	APBD I	2012
9	Betonisasi jalan Nagari LUNANG TIGA	Peubahan Anggaran APBD I	2012
10	Betonisasi jalan dukuh dawung Nagari LUNANG TIGA	Perubahan Anggaran APBD I	2013
11	Betonsiasi jalan dukuh karangasem Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
12	Talud jalan makam suko Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
13	Talud jalan makam dawung Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
14	Betonisasi jalan makam dawung Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
15	Pavingisasi jalan RW. 06 Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
16	Talud makam dawung Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2013
17	Talud jalan dan betonisasi jalan dukuh karangasem Nagari LUNANG TIGA	Perubahan Anggaran APBD I	2012
18	Betonisasi jalan RW. 03 Nagari Lunang Tiga	APBD II	2013
19	Betonisasi jalan RW. 04 Nagari LUNANG TIGA	Perubahan Anggaran APBD I	2012
20	Betonisasi jalan dukuh karangasem Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
21	Talud jalan Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
22	Betonisasi jalan dukuh dawung Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
23	Betonisasi jalan dukuh sendang delik Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
24	Betonisasi jalan Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
25	Pavingasasi jalan dukuh karangasem Nagari LUNANG TIGA	Perubahan Anggaran APBD II	2014

26	Talud jalan dukuh sendang delik Nagari LUNANG TIGA	APBD II	2014
27	Pembuatan talud jalan dilingkungan perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2012
28	Rehabilitasi jalan beton dukuh dukoh Nagari LUNANG TIGA	ADD	2012
29	Pembuatan talud jalan di 5 perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2010
30	Pembuatan talud jalan di 5 perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2011
31	Pembuatan talud jalan di 5 perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2012
32	Pembuatan talud jalan di 5 perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2013
33	Pembuatan talud jalan di 5 perdukuan di Nagari LUNANG TIGA	ADD	2014
34	Pengerasan jalan di dukuh sendang delik Nagari LUNANG TIGA	ADD	2014
35	Pemadatan jalan Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2012
36	Pembuatan lapangan bulu tangkis	APBDes	2012
37	Perawatan jalan Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2010
38	Rehab jembatan dukuh puro Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2011
39	Perawatan jalan Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2011
40	Bantuan pembuatan jembatan di dukuh dawung Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2011
41	Perawatan jalan Nagari Lunang Tiga	APBDes	2012
42	Perawatan parkrr sepeda di kantor Wali NagariLUNANG TIGA	APBDes	2013
43	Perawatan jalan Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2013
44	Perawatan jalan Nagari LUNANG TIGA	APBDes	2014

4. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Dalam pelaksanaan setiap program Nagari dari jajaran Pemerintah Nagari Lunang Tiga melaksanakan ketentuan yang ada serta melaksnakan tugas pokok dan fungsi masing - masing dengan ketentuan yang ada baik dari jajaran Aparatur Pemerintah Nagari, BAMUS, LPMN, Ketua RT, PKK dan LINMAS serta didukung oleh segenap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Semua pelaksanaan proyek - proyek fisik maupun non fisik dana yang dianggarkan dari kabupaten maupun propinsi didata secara detail dan benar. menganggarkan kegiatan fisik dan non fisik yang skala kecil yang tertuang dalam RPJMNag. Realisasi pelaksanaan program Pemerintah Nagari tidak lepas dari tanggungjawab Pemerintah Kabupaten selaku Pembina dan pembimbing dalam pelayanan pada masyarakat.

6. Permasalahan dan Penyelesaian

Bagi Pemerintah Nagari Lunang Tiga terhadap semua masalah yang terjadi dan timbul merupakan suatu pembelajaran untuk menuju suatu kemajuan dan kedewasaan, pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

BAB IV TUGAS PEMBANTUAN

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan Pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi Pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

1. Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara Pemerintah Nagari merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya Pemerintah Nagari merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas - tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Penyelenggara Pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Nagari merupakan bagian dari Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

2. Pelaksana Kegiatan

Dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten, karena pemerintah Nagari melaksanakan kegiatannya mengacu pada peraturan perundangan kabupaten, sedangkan dalam Nagari pelaksanaannya mengacu pada peraturan Nagari.

3. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, permasalahan pasti timbul. Dampak yang timbul dalam pelaksanaan peraturan Nagari biasanya selama ini tidak pernah menjadi

suatu permasalahan dalam masyarakat, dalam pelaksanaannya program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian Nagari serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, namun semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan Nagari sumber pendanaannya ditopang oleh Pemerintah Kabupaten serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Nagari segala pekerjaan yang telah tertuang dalam APBNagari maupun RPJMNag dalam pelaksanaannya banyak membutuhkan bantuan informasi dari instansi terkait, karena dalam pelaksanaannya seringkali informasi tersebut dibutuhkan karena menyangkut bidang pelayanan masyarakat, bahkan dana - dana yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan anggaran dan yang lainnya.

1. Urusan Pemerintahan Yang Ditugas Pembantuakan

Pelaksanaan Anggaran Nagari menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Nagari menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan dalam pelaksanaannya pengawasan diartikan bahwa anggaran Nagari menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Guna mengantisipasi semua pelaksanaan perencanaan yang tidak berhasil, maka Pemerintah Nagari Lunang Tiga mengadakan koordinasi dengan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang berkepentingan untuk mendukung kegiatan Nagari tersebut.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang - undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat Nagari Lunang Tiga yang kemudian dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dan diwujudkan dalam APBNag yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Wali Nagari selaku kepala Pemerintah di Nagari Lunang Tiga adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan

mewakili pemerintah Nagari dalam kepemilikan kekayaan Nagari. Selama Pemerintahan Nagari Lunang Tiga periode 2012 – 2018, sumber dan pendapatan Nagari dalam anggaran perhitungan tercatat sebesar Rp3.078.441.902,- (Tiga milyar tujuh puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu sembilanratus dua rupiah) yang bersumber dari ADD, APBD I dan APBD II, APBN dan PAD.

BAB V

URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

A. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

Untuk penanggulangan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait dan sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

2. Status Bencana

Penanganan bencana dengan melihat status bencana serta bahaya dan penanggulangannya, dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan.

3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Dalam penanggulangan bencana alam tentu memerlukan biaya, di Nagari Lunang Tiga untuk anggaran bencana alam belum dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka Pemerintrah Nagari mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

4. Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, Pemerintah Nagari Lunang Tiga serta Lembaga - lembaga Nagari bersama masyarakat sering mengadakan sosialisasi pencegahan akan pentingnya antisipasi penanggulangan bencana dilingkungan masing - masing.

5. Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Pelaksana kegiatan penanggulangan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsure Apartur Pemerintah Nagari, Lembaga - Lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Lunang Tiga seluruhnya.

6. Kelembagaan Yang Dibentuk

Kepanitian penanggulangan bencana di Nagari Lunang Tiga dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Panitia Bhakti Sosial Nagari Lunang Tiga” yang dipimpin oleh ketua LPMN Nagari Lunang Tiga dan tiap - tiap masing perKampung yang menjadi ketua pelaksana adalah kepala Kampung masing - masing.

B. Penyelenggara Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Gangguan Yang Terjadi

Dalam melaksanakan ketertiban umum di Nagari Lunang Tiga telah diadakan kegiatan ronda malam disetiap lingkungan wilayah RT masing - masing.

2. Satuan Pelaksana Kegiatan Nagari

Dalam melaksanakan ketertiban umum, Pemerintah Nagari Lunang Tiga dibantu oleh BABINKAMTIBMAS dan BABINSA Lunang yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

3. Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak - gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

4. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Lunang Tiga selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

5. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dalam APBNagari sampai saat ini belum dianggarkan , mengingat sumber dan besarnya anggaran yang masih belum mampu untuk mendanai kegiatan tersebut.

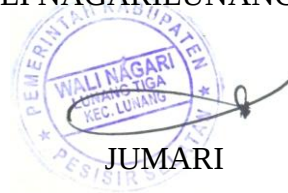
BAB VI

PENUTUP

Demikianlah Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ) Pemerintah Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar - benarnya dan sangat sederhana sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mohon saran dan kritik yang bersifat membangun guna menuju arah perbaikan.

Lunang Tiga, 05 Januari 2018

WALI NAGARILUNANG TIGA



JUMARI